

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/238/UN37/KP.08.01/2023
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PROGRAM STUDI
SARJANA KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran serta kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Program Studi Sarjana Kedokteran, perlu mengangkat Koordinator Laboratorium Program Studi Sarjana Kedokteran di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Laboratorium Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR LABORATORIUM PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang
sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : dr. Fitri Indrawati, M.P.H.

NIP : 198307112008012008

Pangkat/Gol : Penata Tk.I - III/d

Jabatan : Lektor

sebagai Koordinator Laboratorium Program Studi Sarjana
Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Masa jabatan Koordinator Laboratorium Universitas Negeri
Semarang adalah 5 (lima) tahun.

KETIGA : Pembiayaan yang berhubungan dengan tugas Koordinator
Laboratorium di lingkungan Universitas Negeri Semarang
dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai
ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO

NIP 196603081989011001 